



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 445 / 107 / 2022

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, maka diperlukan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

b. bahwa agar pelayanan pada masyarakat dapat terlaksana dengan baik di rumah sakit sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan, maka dipandang perlu Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1519/MENKES/SK/X/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Milik Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA Banda Aceh TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA Banda Aceh.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) pada Unit Organisasi Kerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, yang bersifat perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi:

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat;
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan;

3. Standar Pelayanan Rawat Inap; •
4. Standar Pelayanan Bedah; •
5. Standar Pelayanan Persalinan dan Perinatologi; •
6. Standar Pelayanan Intensif; •
7. Standar Pelayanan Radiologi; •
8. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik; •
9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik; •
10. Standar Pelayanan Farmasi; •
11. Standar Pelayanan Gizi; •
12. Standar Pelayanan Transfusi Darah; •
13. Standar Pelayanan Keluarga Miskin;
14. Standar Pelayanan Rekam Medis;
15. Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah;
16. Standar Pelayanan Administrasi dan Manajemen; •
17. Standar Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah; •
18. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah; •
19. Standar Pelayanan Laundry; •
20. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; dan
21. Standar Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Januari 2022 M

03 Jumadil Akhir 1443 H

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Kota Banda Aceh

Direktur,



dr. Fuziat, Sp. Rad

Rembina Tk. I

NIP. 19631022 199701 2 002